

Sekolah
F. G. / S. 9.



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 171.2/476/2009

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0727 tanggal 23 Juli 2009 perihal Usul Peresmian Keanggotaan DPRK Gayo Lues;
 2. Surat Bupati Gayo Lues Nomor 270/97 tanggal 24 Juli 2009 M/02 Sya'ban 1430 H perihal Penyampaian Berkas Usul Keanggotaan DPRK Gayo Lues;
- Menimbang** :
- a. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan Tahun 2004-2009 telah berakhir, untuk itu perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dan meresmikan pengangkatan penggantinya;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sesuai dengan rekomendasi KIP Aceh Nomor 171.2/3553 tanggal 30 Juli 2009 perihal Rekomendasi Peresmian Keanggotaan DPR Kabupaten Gayo Lues, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan Tahun 2009-2014;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/2898/Sj tanggal 5 Agustus 2009 perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD;
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0514/KIP/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2009.

Memutuskan 3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- ESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan Tahun 2004-2009, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan;
- EDUA : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan Tahun 2009-2014;
- ETIGA : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah/janji dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Agustus 2009
23 Sya'ban 1430

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

ALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Jenderal Depdagri;
7. Dirjen OTDA Depdagri;
8. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri;
9. Ketua KPU di Jakarta;
10. Ketua Bawaslu di Jakarta;
11. Ketua DPR Aceh;
12. Pangdam Iskandar Muda;
13. Kepala Kepolisian Daerah Aceh;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
16. Ketua KIP Aceh;
17. Ketua Panwaslu Aceh;
18. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh;
19. Inspektur Inspektorat Aceh;
20. Ketua DPW/DPD/DPA Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, Partai Aceh, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat di Aceh;
21. Bupati Gayo Lues;
22. Ketua DPRK Gayo Lues;
23. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
24. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
25. Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues;
26. Ketua DPW/DPC/DPD Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, Partai Aceh, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
27. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 14 Agustus 2009
23 Sya'ban 1430

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2004 - 2009

NAMA	PARTAI POLITIK	KETERANGAN
2	3	4
H. BACHRIN PORANG, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	
H. MUHAMMAD AMRU	PARTAI GOLONGAN KARYA	
ALI HUSIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
H. RABUSAH, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	
SUMARNI, A.Ma	PARTAI GOLONGAN KARYA	
DRS. CHAIRUL ABDI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
ABD. KADIR, S.Pdi	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
ABD. RAHMAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
M. YUSUF. HS	PARTAI SERIKAT INDONESIA	
MAT KASIM	PARTAI SERIKAT INDONESIA	
DRS. MA'AT HUSIN	PARTAI BULAN BINTANG	
RUSTAM, ST	PARTAI BULAN BINTANG	
GUNMAS	PDI - PERJUANGAN	
SAIFULLAH	PDI - PERJUANGAN	
H. MUHAMMAD RAUH, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
USMAN KARIM, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
TGK. ISKANDAR	PARTAI BINTANG REFORMASI	
ABDUL AZIZ, SE	PARTAI KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA	
DRS. SUDIRMAN. S	PARTAI AMANAT NASIONAL	
RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	

A a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR ACEH.


IRWANDI YUSUF

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2009 - 2014**

O	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	H. M. AMRU	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2.	H. ALI HUSIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
3.	H. RABUSAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3
4.	H. ALPAHSAM	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
5.	RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 3
6.	DRS. SUDIRMAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	GAYO LUES 1
7.	MARDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	GAYO LUES 3
8.	SELAMAT	PARTAI KEDAULATAN	GAYO LUES 2
9.	SAID SANI, S.Pd	PARTAI KEDAULATAN	GAYO LUES 3
10.	RABUDIN	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	GAYO LUES 1
11.	ABD. WAHAB, S.Pdi	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	GAYO LUES 1
12.	H. MUHAMMAD RAUH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
13.	ABDUL AZIZ, SE	PARTAI KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 1
14.	M. YUSUF HS	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	GAYO LUES 1
15.	H. KASIM SEHSAMAN, SE	PARTAI PERSATUAN DAERAH	GAYO LUES 1
16.	SOPYAN	PARTAI ACEH	GAYO LUES 1
17.	MUHAMMAD SALEH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	GAYO LUES 1
18.	NURHAYATI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	GAYO LUES 1
19.	ISMAIL MUSE	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	GAYO LUES 2
20.	IBRAHIM	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 2

A a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Lampiran II - Keputusan Gubernur Aceh.

Nomor : 171.2/476/2009


Tanggal : 14 Agustus 2009

23 Sya'ban 1430

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2009 - 2014**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	H. M. AMRU	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2.	H. ALI HUSIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
3.	H. RABUSAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3
4.	H. ALPAHSAM	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
5.	RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 3
6.	DRS. SUDIRMAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	GAYO LUES 1
7.	MARDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	GAYO LUES 3
8.	SELAMAT	PARTAI KEDAULATAN	GAYO LUES 2
9.	SAID SANI, S.Pd	PARTAI KEDAULATAN	GAYO LUES 3
10.	RABUDIN	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	GAYO LUES 1
11.	ABD. WAHAB, S.Pdi	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	GAYO LUES 1
12.	H. MUHAMMAD RAUH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
13.	ABDUL AZIZ, SE	PARTAI KEADILAN & PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 1
14.	M. YUSUF HS	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	GAYO LUES 1
15.	H. KASIM SEHSAMAN, SE	PARTAI PERSATUAN DAERAH	GAYO LUES 1
16.	SOPYAN	PARTAI ACEH	GAYO LUES 1
17.	MUHAMMAD SALEH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	GAYO LUES 1
18.	NURHAYATI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	GAYO LUES 1
19.	ISMAIL MUSE	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	GAYO LUES 2
20.	IBRAHIM	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 2

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR ACEH.


IRWANDI YUSUF